

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas mengenai Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang menganut system pemungutan pajak “withholding system” yang memberikan wewenang kepada bendahara penerimaan KPKNL Padang untuk melakukan pemotongan atas transaksi lelang yang terjadi.
2. Pemotongan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemotongan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang menggunakan landasan **Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 pada Pasal 2 Ayat (1)** yang menyatakan bahwa besarnya pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu dipotong 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihannya.
3. Penyetoran pajak penghasilan atas lelang tanah dan/atau bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang kurang sesuai dengan peraturan pemerintah dimana terdapat keterlambatan penyetoran beberapa hari sesuai ketentuan yang berlaku. Tetapi ada juga penyetoran yang sesuai dengan

peraturan pemerintah ataupun langsung disetorkan pada saat pembeli membayar pokok lelang.

4. Pelaporan pajak penghasilan di KPKNL Padang digabung bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban setiap bulan. Untuk mencatat transaksi per bulan menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu sakti.kemenkeu.go.id

5.2 Saran

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pokok dibidang lelang yang dikenakan Pajak Penghasilan untuk dapat terus melaksanakan kegiatan perpajakan khususnya dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai aturan tata cara perpajakan yang berlaku dan diharapkan untuk meningkatkan peran serta aktif dalam menjalankan peraturan pemerintah, mengingat pajak merupakan sumber penerimaan terbesar pemerintah dalam pembangunan negara untuk kemakmuran masyarakat Indonesia.
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang mengetahui tentang undang-undang maupun peraturan pemerintah terbaru agar dapat menghindari kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya perpajakan.
3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang diharapkan dalam pelayanannya selalu mengayomi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pelaksanaan lelang maupun pemotongan pajak.